



ASLI

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.2/II/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **001/KINTB/PSI-REG/I/2019** yang diajukan oleh :

Nama : **Don Yen Novandi**

Alamat : Jalan Abdul Kadir Munsyi Nomor 18 Punia, Mataram

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB**

Alamat : Jalan Pejanggik Nomor 10 Mataram

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam persidangan dihadiri oleh Ir. Lalu Muhammad Syafriari dan Ida Wayan Wikanaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045.2/Sekr.135/Distambun/2019.

(1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Desember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 4 Januari 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 001/KINTB/PSI-REG/I/2019.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat nomor : 026/BIRO-NTB/KT/BORGOL/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, Hal : Konfirmasi Tertulis Menindak Lanjuti Laporan Masyarakat, kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PPK Proyek Pengadaan Benih Jagung Hibrida Tahun 2017, Dinas Pertanian Prov. Nusa Tenggara Barat. Adapun informasi yang diminta berupa fotocopy/salinan CPCL kelompok tani yang menerima bantuan benih jagung hibrida tahun anggaran 2017.

(2.3) Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat nomor : 032/BIRO-NTB/KT/BORGOL/XI/2018 tertanggal 21 November 2018, Hal : Keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Desember 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 4 Januari 2019 dengan Register Sengketa Nomor : 001/KINTB/PSI-REG/I/2019.

(2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Januari 2019 telah dilaksanakan sidang pertama, hanya dihadiri oleh Pemohon.
2. Pada tanggal 24 Januari 2019 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

(2.6) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk memaksimalkan fungsi control berbasis masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.7) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena permintaan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

(2.8) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permintaan informasi yang dilakukan adalah dalam rangka peliputan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
3. Bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai kepala Biro Koran Borgol berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan Redaksi.
4. Bahwa Pemohon menyatakan Koran Borgol Provinsi NTB mengikuti bentuk badan hukum kantor pusat.
5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengetahui bentuk Badan Hukum Pusat Koran Borgol.
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak memiliki surat kuasa dari Pimpinan Redaksi Koran Borgol untuk menghadiri persidangan.
7. Bahwa Pemohon menyatakan Koran Borgol adalah Koran yang terbit setiap bulan.
8. Bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan informasi yang diminta adalah:
 - a. Berapa kuota jagung hibrida yang diadakan pada tahun 2017 tersebut untuk skup NTB.
 - b. Berapa kuota untuk hibrida umum dan berapa hibrida litbang.
 - c. Perusahaan mana saja yang ditunjuk sebagai penyedia.
 - d. Produsen mana saja yang menjadi suplayer.
 - e. Kenapa bisa, hampir 30% dibagikan bibit jagung yang patut diduga palsu/oplosan.
 - f. Produsen mana yang memalsukan Label pada kemasan Jagung Hibrida tersebut.
 - g. Penyedia dan Produsen mana yang mengoplos isi kemasan Jagung Hibrida tersebut.

- h. Apa peran, fungsi dan tanggung jawab panitia penerima barang dari Dinas Pertanian Provinsi NTB, sehingga benih jagung yang patut diduga palsu/oplosan ini bisa lolos dibagikan ke petani.
 - i. Apakah sudah diberikan sanksi black list bagi penyedia maupun produsen yang melakukan pemalsuan label dan pengoplosan isi kemasan Jagung Hibrida tersebut.
 - j. Ataukah malah tetap ditunjuk sebagai penyedia dan penyuplay pada kontrak berikutnya, untuk secara bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menutupi kerugian Negara dari hasil audit BPK.
 - k. Bagaimana dengan pengembalian kerugian keuangan Negara dari hasil audit BPK, apa sudah dikembalikan melalui kas Negara.
 - l. Berapa nominal kerugian Negara yang harus dikembalikan.
 - m. Apakah Dinas Pertanian Provinsi yang berkewajiban mengembalikan ataukah penyedia.
 - n. Jika penyedia yang berkewajiban mengembalikan kerugian Negara tersebut, maka perusahaan mana saja yang diharuskan mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut.
9. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta yaitu fotocopy/salinan CPCL kelompok tani yang menerima bantuan benih jagung hibrida tahun anggaran 2017.

Surat-Surat Pemohon

(2.10) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor : 026/BIRO-NTB/KT/BORGOL/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, Hal : Konfirmasi Tertulis Menindak Lanjuti Laporan Masyarakat.
Surat P-2	Salinan Surat Keberatan Nomor : 032/BIRO-NTB/KT/BORGOL/XI/2018 tertanggal 21 November 2018, Hal : keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.
Surat P-3	Salinan Surat Keputusan Pimpinan Redaksi Media BORGOL Nomor : 130/RED-BG/SK/VI/2017 tertanggal 1 Juli 2017.
Surat P-4	Salinan Surat Keterangan Memiliki Usaha dari Lurah Punia Nomor : 503/173/K.Pn/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018.
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5204062101750001 atas nama Don Yen Novandi.

Surat P-6	Koran BORGOL Edisi : 982, TH.XV / 11 Agustus – 11 September 2018, sebanyak 2 (dua) eksemplar.
Surat P-7	Fotocopy Kartu Pers Media BORGOL Nomor BG_63-Red-XI-2015 atas nama Don Yen Novandi.
Surat P-8	Fotocopy Tanda Terima Surat tanggal 21 November 2018, nama penerima Tuti H.

Keterangan Termohon

(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat permohonan informasi Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan khusus mengenai kerugian negara pada proyek pengadaan bibit jagung hibrida tahun 2017 belum bisa memastikan besaran atau jumlahnya karena belum menerima LHP dari BPK.
3. Bahwa Termohon menyatakan tidak mengetahui SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.
4. Bahwa Termohon menyatakan pengadaan bibit jagung menggunakan dana yang bersumber dari APBN.
5. Bahwa dana operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menggunakan dana yang bersumber dari APBD.
6. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon dibawah kewenangan Termohon dan merupakan informasi publik.

Surat-Surat Termohon

(2.12) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Khusus Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Nomor : 045.2/Sekr.135/Distambun/2019 tertanggal 22 Januari 2019.
Surat T-2	Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Lalu M. Syafriari, IR W.
Surat T-3	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201090312600001 atas nama Ida Wayan Wikanaya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai paragraf (3.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.9) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.9) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf (2.2) sampai dengan (2.4) bagian kronologis sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik provinsi adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

(3.14) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(3.16) Menimbang bahwa Termohon Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB adalah merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf s, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan:

Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

(3.17) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.12) sampai dengan paragraf (3.17), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan informasi dalam rangka peliputan untuk Koran Borgol.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dokumen permohonan informasi Pemohon menggunakan Kop Surat Media Hukum dan Kriminal Borgol dan menandatangani surat sebagai Kepala Biro NTB (*vide surat P-1*).

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, surat keberatan Pemohon menggunakan Kop Surat Media Hukum dan Kriminal Borgol dan menandatangani surat sebagai Kepala Biro NTB (*vide surat P-2*).

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon menyatakan diri sebagai Kepala Biro NTB Koran Borgol berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Redaksi (*vide surat P-3*).

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat ketidaksesuaian kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagai Pemohon informasi dan pengajuan keberatan, dengan Pemohon sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.21) sampai dengan paragraf (3.25).

(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyertakan dokumen Surat Keterangan Memiliki Usaha atas nama Pribadi Pemohon dengan nama usaha Media Hukum dan Kriminal 'BORGOL' yang diterbitkan oleh Lurah Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram (surat P-4), terhadap hal ini Majelis berpendapat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, *juncto* Peraturan Dewan Pers Nomor : 3/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers Angka 1, yang menyatakan bahwa Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.

(3.28) Menimbang bahwa pengertian Badan Hukum menurut Wikipedia adalah:

organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau yang disebut juga dengan subyek hukum (diakses pada tanggal 11 Februari 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum).

(3.29) Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan Koran Borgol NTB mengikut bentuk badan hukum pusat namun tidak dapat menunjukkan surat kuasa untuk mewakili Perusahaan Pers Borgol di dalam sidang penyelesaian sengketa informasi.

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.19) sampai dengan paragraf (3.29) tersebut Majelis berpendapat, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.31) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" pada

paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.16), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

(3.32) Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada nama-nama yang dicantumkan dalam Surat Kuasa dari Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tertanggal 22 Januari 2019 (*vide* Surat T-1).

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.31) dan paragraf (3.32), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4).

(3.35) Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.36) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut :

1. Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB melalui surat tertanggal 20 September 2018.
2. Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan jawaban, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tidak menjawab permintaan informasi Pemohon.

3. Pemohon menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melalui surat tertanggal 21 November 2018, dan diterima pada tanggal 21 November 2018 berdasarkan bukti tanda terima.
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Desember 2018.

(3.37) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

(1) *Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:*

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

- f. *pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau*
- g. *penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 1 Perki SLIP

Angka 5

“Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. *tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. *berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.*

(3.38) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4) Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu dalam Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah ditempuh oleh Pemohon.

(3.39) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.

(3.40) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 20 September 2018. Sesuai ketentuan, paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan, Termohon wajib menjawab permohonan informasi tersebut. Sampai batas waktu 10 hari kerja yakni pada tanggal 4 Oktober 2018, Termohon tidak memberikan jawaban atas permintaan informasi Pemohon. Sesuai ketentuan Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari kerja. Secara normatif prosedural pengajuan keberatan dilakukan dalam rentang waktu paling cepat tanggal 5 Oktober 2018 dan/atau paling lambat pada tanggal 15 November 2018. Dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon mengajukan keberatan **pada tanggal 21 November 2018. Sehingga pengajuan keberatan telah lewat batas waktu (daluwarsa).**

(3.41) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Desember 2018. Menurut ketentuan permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. Secara Normatif Prosedural jika Pengajuan Keberatan diajukan pada tanggal 5 Oktober 2018 maka berakhirnya waktu 30 (tiga Puluh hari) kerja Bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon Informasi berakhir pada tanggal 16 November 2018, maka permohonan Pengajuan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB dapat diajukan pada tanggal 19 November 2019, dan/atau Jika Pengajuan keberatan diajukan pada tanggal 15 November 2018 maka berakhirnya waktu 30 (tiga Puluh hari kerja) Bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon Informasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka permohonan Pengajuan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi NTB dapat diajukan pada tanggal 2 Januari 2019, namun fakta yang terungkap didalam persidangan pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 27 Desember 2018. Dengan demikian permohonan penyelesaian Sengketa tidak memenuhi ketentuan.

(3.42) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.40) sampai dengan paragraf (3.41) yang menguraikan perihal jangka waktu pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi oleh Pemohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam hal jangka waktu sehingga tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan.

(3.43) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Komisioner berpendapat tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan karena *legal standing* Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diuraikan dalam **paragraf (3.30)** dan tidak terpenuhinya jangka waktu sebagaimana diuraikan paragraf (3.34) sampai dengan paragraf (3.42). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki PPSIP, yaitu:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.44) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.43), Majelis Komisioner berpendapat dan berketetapan untuk menolak permohonan *a quo*.

(3.45) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.44) Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok permohonan dalam sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon **tidak memiliki** kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak** memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Lalu Ahmad Busyairi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Ajeng Roslinda Motimori** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin, 11 Februari 2019** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 12 Februari 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Tarmidzi** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Lalu Ahmad Busyairi)

Anggota Majelis

ttd

(M. Zaini)

Anggota Majelis

ttd

(Ajeng Roslinda Motimori)

Panitera Pengganti

(Tarmidzi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 12 Februari 2019

Panitera Pengganti

(Tarmidzi)